

Eksistensi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Elektoral: Studi Kasus Lembaga Pemantau Pemilu KIPP, JPPR dan PERLUDEM

Hanif Vidi Yuwono¹, Aditya Perdana²

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia

²Guru Besar Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Corresponding Author's e-mail: vidihanif@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 155-168

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2162>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2162>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : Election monitoring institutions are civil society entities that play an important role in maintaining democracy through monitoring the implementation of elections. In Indonesia, the existence of election monitoring institutions is characterized by different characters, strategies, and positions. This study tries to analyze the existence of the three largest election monitoring institutions in Indonesia that have proven their existence for more than 20 years, namely the Independent Election Monitoring Committee (KIPP), the Voter Education Network for the People (JPPR), and the Association for Elections and Democracy (PERLUDEM). The existence of these three institutions can inspire the birth of other election monitoring institutions. The results of the study found that KIPP, JPPR, and PERLUDEM have different models of strategy implementation and advantages in maintaining their existence as election monitoring institutions in Indonesia.

Keywords: civil society, election monitors, KIPP, JPPR, PERLUDEM

Abstrak : Lembaga pemantau pemilu merupakan entitas masyarakat sipil yang berperan penting dalam menjaga demokrasi melalui pemantauan penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, eksistensi lembaga pemantau pemilu ditandai oleh karakter, strategi, dan posisi yang berbeda-beda. Penelitian ini mencoba menganalisis eksistensi tiga lembaga pemantau pemilu terbesar di Indonesia yang sudah membuktikan eksistensinya lebih dari 20 tahun, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Eksistensi ketiga lembaga tersebut dapat mengilhami kelahiran lembaga pemantau pemilu lain. Hasil penelitian menemukan bahwa KIPP, JPPR dan PERLUDEM memiliki model penerapan strategi dan keunggulan yang berbeda-beda dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pemantau pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: masyarakat sipil, pemantau pemilu, KIPP, JPPR, PERLUDEM

PENDAHULUAN

Pemilu yang bebas, adil dan berintegritas merupakan prasyarat bagi berlanjutnya demokrasi suatu negara. Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi dipahami sebagai mekanisme yang akuntabel untuk menentukan kualitas rezim demokratis (O'Donnell et al., 2016). Pemilu yang bebas dan adil memerlukan keberadaan masyarakat sipil. Masyarakat sipil didefinisikan sebagai

arena sosial yang berdiri di antara keluarga, pasar dan negara, yang diisi oleh organisasi-organisasi sukarela dan asosiasi warga yang bergerak atas kepentingan publik (Arato & Cohen, 2021). Masyarakat sipil mempunyai peran yang signifikan sebagai aktor yang dapat menahan laju kemunduran demokrasi, mencegah regresi otoriter, dan memulihkan nilai-nilai demokrasi (Beissinger, 2025). Masyarakat sipil hanya akan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam kerangka pemilu yang demokratis yang membuka ruang kompetisi yang adil dan akuntabel (Rose-Ackerman, 2007). Ketika proses pemilu mengalami pelemahan melalui manipulasi, intimidasi dan intervensi, kontrol demokratis masyarakat juga ikut terancam.

Pada kondisi sekarang, kehadiran masyarakat sipil penting untuk menahan kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) pada suatu negara (Hyde, 2020). Organisasi masyarakat sipil (OMS) pemantau pemilu merupakan entitas masyarakat sipil yang memiliki posisi fundamental karena beroperasi pada isu kepemiluan sebagai jantung demokrasi (ACE Project, 2025). Kehadiran pemantau memberikan verifikasi independen yang krusial untuk mencegah manipulasi hasil perolehan suara oleh elit politik (Garber, 2020). Kehadiran pemantau pemilu dapat memberi tekanan bagi peserta pemilu, partai politik dan aktor politik untuk menghindari praktik manipulasi dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu (Hyde, 2011). Pemantau pemilu independen merupakan instrumen esensial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemilu, terutama di negara transisi demokrasi (Chernykh & Svolik-, 2015). Keberadaan pemantau dari masyarakat sipil memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas pemilu karena mereka mengawasi proses, mendeteksi pelanggaran dan memberi tekanan kepada penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan standar regulasi (Smidt, 2016).

Di Indonesia, dinamika pemantauan pemilu bermula dari lahirnya KIPP pada era Orde Baru, disusul JPPR pada masa transisi demokrasi, dan PERLUDEM di era demokrasi langsung. KIPP dengan temuannya pada Pemilu 1997 berhasil mendorong agenda reformasi di Indonesia. JPPR memiliki jejak histori dengan menggerakkan 141.000 relawan pada Pemilu 2004. PERLUDEM mengawal proses demokratisasi melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan beberapa perubahan regulasi dan sistem kepemiluan (ANFREL, 2025). (OSCE, 2023). Ketiganya telah membuktikan eksistensi selama lebih dari 20 tahun, namun kajian yang menganalisis tipologi dan model kelembagaan mereka secara komparatif masih sangat terbatas.

Literatur tentang pemantauan pemilu di Indonesia telah banyak berkembang, namun masih minim pembahasan tentang lembaga pemantau pemilu. Agustyati dan Junaidi (2014) membahas partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan (Agustyati et al., 2015), namun pembahasannya masih bersifat umum. Sementara beberapa penelitian lain cenderung parsial dan sektoral. Febrian (2021) meneliti peran KIPP pada Pemilu 2019 di Kota Padang (Febrian, 2021). Malau (2021) mengulas peran JPPR dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Jambi (Malau, 2021). Sementara Hanum (2025) membahas peran PERLUDEM dalam uji materi ambang batas parlemen (Hanum, 2025). Keterbatasan inilah yang mendorong penelitian ini lahir sebagai kajian komprehensif tentang eksistensi dan dinamika ketiga lembaga tersebut. Pertanyaan utama penelitian ini berfokus pada bagaimana eksistensi dan dinamika organisasi KIPP, JPPR, dan PERLUDEM sebagai lembaga pemantau pemilu di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis karakteristik, model, keunggulan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi ketiga organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang eksistensi masyarakat sipil dalam demokrasi elektoral melalui

studi kasus KIPP, JPPR, dan PERLUDEM. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif para aktor yang terlibat secara langsung (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara purposif terhadap tokoh-tokoh kunci yang pernah aktif dalam kepengurusan ketiga organisasi, dilengkapi dengan studi literatur serta analisis dokumen, berita, dan sumber audiovisual. Informan mencakup mantan dan petahana pengurus ketiga lembaga, termasuk Johanners Rohi, August Mellaz, Muchtar Sindang, dan Brahma Aryana (KIPP). Jeirry Sumampouw, Mochammad Afifuddin, Masykurudin Hafidz, Nurlia Dian Paramita (JPPR). Dan, Titi Anggraini, Didik Supriyanto, Heroik M. Pratama (PERLUDEM). Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan kerangka teori gerakan sosial untuk memahami dinamika ketiga organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Latar Belakang Lembaga

Kelahiran lembaga pemantau pemilu di Indonesia dapat dipetakan dalam tiga generasi yang masing-masing lahir dalam konteks politik berbeda. KIPP lahir pada era Orde Baru (1996) sebagai gerakan perlawanan, JPPR lahir pada masa transisi demokrasi (1998/1999) sebagai wahana pendidikan pemilih, dan PERLUDEM lahir pasca konsolidasi demokrasi (2005/2006) sebagai forum refleksi intelektual mantan pengawas pemilu.

1. KIPP: Pionir di Era Reformasi

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) didirikan secara resmi pada 15 Maret 1996, terinspirasi oleh NAMFREL (National Citizens' Movement for Free Elections) dari Filipina yang berkontribusi pada tumbangnya rezim otoriter Ferdinand Marcos (KIPP, 2026a). Kelahirannya digagas oleh Rustam Ibrahim dari LP3ES sepulang dari Konferensi Pemantauan Pemilu se-Asia, dan mendapat respons positif dari tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid, Adnan Buyung Nasution, Budiman Sujatmiko, Arbi Sanit, Ali Sadikin hingga Ridwan Saidi. Goenawan Muhammad terpilih sebagai ketua pertama KIPP dengan Mulyana W. Kusumah sebagai sekretaris jenderal. KIPP adalah organisasi nirlaba yang memiliki struktur kepengurusan di tingkat nasional yang berpusat di Jakarta, dan didukung oleh koordinator jaringan di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam struktur terbaru, KIPP dikelola oleh beberapa orang yang tergabung dalam Presidium Nasional dan dikomandoi oleh Sekjen (KIPP, 2026b).

ada Pemilu 1997, KIPP melakukan pemantauan di tengah ketiadaan regulasi yang mengatur dan menghadapi tekanan dan ancaman langsung dari aparat negara. Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal TNI Edy Sudradjat, menyebut KIPP sebagai entitas yang tidak konstitusional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Soesilo Sudarman, berpendapat bahwa pembentukan KIPP tidak diperlukan karena sudah ada badan pengawas pemerintah, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak. Bahkan, Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Feisal Tanjung, dan Menteri Penerangan, Harmoko, secara tegas menolak adanya KIPP (Pipit, 2012). Tokoh Senior KIPP dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menambahkan bahwa KIPP sempat mendapatkan ancaman langsung dari salah satu pejabat pemerintah sehingga para aktivis KIPP harus berkonsolidasi secara diam-diam dan berpindah tempat pertemuan setiap satu jam (Kompas, 2021).

Meskipun demikian, KIPP berhasil mendokumentasikan lebih dari 10.000 pelanggaran pemilu yang dilakukan Golkar, ABRI, dan aparat birokrasi (Salabi, 2020). Temuan tersebut menjadi dokumen historis yang berkontribusi pada lahirnya Gerakan Reformasi 1998 untuk menggulingkan rezim otoriter Orde Baru Soeharto. Johannes Rohi, tokoh senior KIPP, menegaskan

bahwa "KIPP lahir sebagai keresahan luar biasa dari banyak entitas anak bangsa terhadap pemerintahan otoriter yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan bersama untuk mengawal proses dan hasil pemilu" (Wawancara, 8 April 2026). Sesuatu yang telah dilakukan oleh KIPP pada Pemilu 1997 dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas pemantauan pemilu untuk pertama kalinya, walaupun belum ada regulasi yang mengatur.

2. JPPR: Jejaring Pendidikan Pemilih di Era Transisi

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) didirikan pada 15 November 1998 atas inisiatif The Asia Foundation, yang mengumpulkan berbagai elemen masyarakat sipil terutama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk membentuk konsorsium pendidikan pemilih menjelang Pemilu 1999. Lilis Nurul Husna dari Lakpesdam NU terpilih sebagai Koordinator Nasional pertama (Harrining, 2006).

JPPR memiliki sekretariat nasional yang berkedudukan di Jakarta. Struktur di tingkat nasional dipimpin oleh Koordinator Nasional (Kornas) yang memiliki masa jabatan maksimal dua tahun. Struktur JPPR tersusun mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Anggota JPPR di struktur nasional merupakan utusan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang terhimpun di dalam JPPR. (JPPR, 2022). JPPR merupakan gabungan 38 organisasi otonom dari 5 unsur yang terdiri dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LSM, perguruan tinggi, dan kelompok lintas iman (YAPPIKA, 2014).

Berbeda dengan KIPP yang lahir dalam konteks perlawanan, JPPR hadir karena keprihatinan atas rendahnya literasi demokrasi masyarakat pasca puluhan tahun depolitisasi sistematis. Jeirry Sumampouw, mantan Kornas JPPR, menyampaikan bahwa "pada mulanya JPPR hadir bukan untuk melakukan pemantauan, tapi fokus pada pendidikan pemilih, karena partisipasi warga sangat tinggi, namun pemahaman terhadap pemilu demokratis masih rendah" (Wawancara, 15 April 2026). Pada Pemilu 2004, JPPR berhasil menggerakkan 141.000 relawan melalui jaringan organisasi kemasyarakatan yang dimilikinya, jumlah terbesar dalam sejarah pemantauan pemilu Indonesia (Detik, 2004).

3. PERLUDEM: Lembaga Think Tank di Era Demokrasi Langsung

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) lahir pada Januari 2005 dari rapat evaluasi Panwas seluruh Indonesia pasca Pemilu 2004. Awalnya berbentuk perkumpulan sebagai forum dialog mantan pengawas pemilu. Namun, pada 6 Februari 2006, berubah menjadi yayasan atas kesepakatan antara Komarudin Hidayat, Topo Santoso, Didik Supriyanto dan Siti Noordjanah Djohantini dengan maksud agar PERLUDEM berkembang sebagai organisasi yang lebih profesional (Wawancara Titi Anggraini, 14 April 2026).

Perubahan bentuk organisasi PERLUDEM juga didorong atas desakan UNDP yang membutuhkan mitra kelembagaan yang lebih terstruktur untuk program pengawasan Pilkada 2005 (Wawancara Didik Supriyanto, 21 April 2026). Titi Anggraini kemudian ditunjuk sebagai ketua, dengan Didik Supriyanto dan Topo Santoso sebagai pembina. Dalam perkembangan, PERLUDEM dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif sebagai ketua organisasi. PERLUDEM adalah organisasi nirlaba dalam bentuk yayasan. Struktur organisasi PERLUDEM hanya ada di pusat karena tidak memiliki keanggotaan di daerah.

PERLUDEM dikenal sebagai organisasi yang bergerak di bidang riset dan kajian kepemiluan, yang di kemudian hari ikut melibatkan diri dalam proses pemantauan pemilu. Didik Supriyanto menjelaskan bahwa PERLUDEM "mengambil ruang kosong" yang ditinggalkan CETRO yang sudah tidak eksis, dengan mengedepankan riset dan kajian sebagai basis advokasi kebijakan (Wawancara, 21 April 2026). Sejak berdiri, PERLUDEM berkembang menjadi mitra kritis penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR, bahkan berhasil mendorong perubahan desain pemilu nasional melalui

serangkaian judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terbaru, PERLUDEM berperan dalam uji materi ambang batas parlemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di MK (Hanum, 2025) dan ikut serta dalam mengusulkan draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Perludem, 2024).

Tabel 1. Perbandingan Sejarah Kelahiran KIPP, JPPR, dan PERLUDEM

Aspek	KIPP	JPPR	PERLUDEM
Tahun Berdiri	15 Maret 1996	19 Mei 1999	6 Februari 2006
Konteks Pendirian	Perlawanan terhadap Orde Baru	Transisi demokrasi pasca-Reformasi	Evaluasi Pemilu 2004 oleh mantan Panwaslu
Bentuk Hukum	Ormas/LSM	Konsorsium jaringan	Perkumpulan (2005), Yayasan (2006)
Ketua/Koordinator Pertama	Goenawan Mohamad	Lilis Nurul Husna	Didik Supriyanto
Basis Kekuatan	Tokoh intelektual & aktivis	Jaringan NU, Muhammadiyah & LSM	Mantan pengawas pemilu & akademisi
Awal Pemantauan	Pemilu 1997	Pemilu 2004	Pemilu 2009

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Tipologi dan Karakteristik Kelembagaan

Ketiga lembaga pemantau pemilu memiliki tipologi dan karakteristik kelembagaan yang berbeda, mencerminkan respons adaptif terhadap konteks politik dan sosial saat masing-masing lahir.

1. KIPP: Gerakan Sosial Multisektoral Berbasis Kesukarelawanan

KIPP memiliki tiga karakteristik utama yang membedakannya dari lembaga pemantau lain. Pertama, KIPP adalah gerakan multisektoral yang menghimpun tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari pengacara, jurnalis, akademisi, pemimpin LSM, hingga aktivis mahasiswa, yang bersatu atas dasar penolakan terhadap rezim otoriter. Dalam wawancaranya dengan Kompas, Ray Rangkuti, salah satu tokoh senior KIPP sekaligus pendiri Lingkar Madani, menyampaikan bahwa dalam tubuh KIPP terdapat semua kalangan, mulai dari yang paling kiri hingga yang paling kanan (Kompas, 2021). Kedua, KIPP identik dengan gerakan sosial yang menggunakan pemantauan sebagai media perjuangan sosial, bukan sekadar aktivitas teknis administratif. August Mellaz, tokoh senior KIPP sekaligus anggota KPU RI, menegaskan bahwa "KIPP itu lebih dari sekadar organisasi. KIPP itu lahir dari gerakan moral" (Wawancara, 28 April 2026). Ketiga, nilai paling identik dengan KIPP adalah kesukarelawanan. Pada Pemilu 1999, KIPP menggerakkan lebih dari 13.000 relawan tanpa kompensasi finansial (Rahmawati, 2018). Muchtar Sindang, mantan Sekjen KIPP, menyebut kesukarelawanan sebagai "modal utama yang membuat KIPP dapat bertahan hingga hari ini" karena menciptakan "loyalitas dan independensi yang kuat" (Wawancara, 29 April 2026).

2. JPPR: Konsorsium Pendidikan Pemilih Berbasis Jaringan Ormas

JPPR memiliki tiga karakteristik khas. Pertama, JPPR dikonsepsikan sebagai wadah pendidikan pemilih yang merespons kebutuhan literasi demokrasi, bukan sekadar instrumen pemantauan teknis. JPPR hadir pada masa transisi demokrasi ketika ruang politik dan ruang partisipasi dibuka secara luas (JPPR, 2022). Mochammad Afifuddin, mantan Kornas JPPR sekaligus Ketua KPU RI, menyatakan bahwa "tanpa pendidikan pemilih yang baik, pemantauan pemilu hanya menyelesaikan setengah pekerjaan saja" (Wawancara, 28 April 2026). Kedua, pendekatan partisipatif-inklusif menjadi ciri khas JPPR, dengan mengakomodasi berbagai perwakilan dari lintas agama, lintas gender, dan lintas sektor organisasi kemasyarakatan. Tokoh senior JPPR, Jeirry Sumampouw mengatakan jika "JPPR itu sangat inklusif dan menghormati pluralitas sebagai bagian dari pergerakan untuk mengawal tujuan yang sama, yakni demokrasi madani" (Wawancara 15 April 2026). Ketiga, kemampuan mobilisasi massa. Memiliki basis relawan dari jaringan NU dan Muhammadiyah menjadi keunggulan kompetitif JPPR. Masykurudin Hafidz, mantan Kornas JPPR, menjelaskan bahwa "dengan basis massa yang besar, JPPR menjadi lebih mudah melakukan pemantauan secara masif di seluruh Indonesia" (Wawancara, 27 April 2026).

3. PERLUDEM: Lembaga Think Tank Berbasis Profesionalitas

PERLUDEM memiliki tiga karakteristik pembeda. Pertama, PERLUDEM mengukuhkan diri sebagai lembaga think tank kepemiluan yang mengedepankan riset dan kajian sebagai basis advokasi. Didik Supriyanto menegaskan bahwa PERLUDEM hadir untuk mengisi kekosongan lembaga yang secara konsisten mendokumentasikan dan mengadvokasi perbaikan sistem pemilu dari perspektif akademis (Wawancara, 21 April 2026). Kedua, komitmen pengelolaan organisasi secara profesional. PERLUDEM menerapkan SOP kelembagaan, rekrutmen terbuka, pemberian gaji sesuai UMR, dan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang hasilnya dipublikasikan secara transparan. Ketiga, PERLUDEM menerapkan rekrutmen anggota berbasis keahlian, bukan basis massa, sehingga mampu menjadi mitra kritis yang sejajar dengan stakeholder kepemiluan (Wawancara Heroik M. Pratama, 22 April 2026).

Tabel 2. Tipologi Kelembagaan KIPP, JPPR, dan PERLUDEM

Aspek	KIPP	JPPR	PERLUDEM
Bentuk	Gerakan Sosial	Konsorsium Jaringan Ormas	Lembaga Riset/ Think Tank
Motif Utama	Gerakan Moral	Pendidikan Politik	Advokasi Kebijakan
Rekrutmen	Individu (sukarela)	Organisasi (kolektif)	Berbasis Keahlian
Kultur Pemantauan	Aktivisme Lapangan	Koordinasi & Mobilisasi	Riset & Advokasi
Nilai Inti	Kesukarelawanan, Independensi, Resiliensi	Inklusivitas, Partisipatif, Gotong Royong	Profesionalitas, Akuntabilitas, Kemandirian
Keunggulan Komparatif	Militansi Ideologis	Cakupan Wilayah & Mobilisasi Massa	Pengaruh Kebijakan & Regulasi

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Eksistensi dan Model Pemantauan

Eksistensi ketiga lembaga diwujudkan melalui strategi dan model pemantauan yang berbeda, namun bermuara pada tujuan yang sama: memastikan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

1. KIPP: Aksi Massa, Dokumentasi dan Diskusi Publik

KIPP mempertahankan eksistensinya melalui gerakan sosial dan aksi kolektif. Sejak Pemilu 1997 hingga 2026, KIPP secara konsisten menerbitkan pernyataan sikap, menggelar demonstrasi, melakukan pemantauan lapangan, dan menyelenggarakan diskusi publik isu kepemiluan. Temuan pelanggaran KIPP pada Pemilu 1997 yang mendokumentasikan lebih dari 10.000 kecurangan menjadi fondasi legitimasi historis organisasi ini (Salabi, 2020). Pasca reformasi, KIPP terus aktif memantau pelaksanaan pemilu dan pilkada. Misalnya, pada Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur, KIPP melaporkan manipulasi suara Pemilu 2024 ke media nasional. Pada tahun 2026, KIPP mengeluarkan pernyataan sikap menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

Bukti Eksistensi KIPP

Tahun	Jenis Aksi	Lokasi	Tuntutan/Isu
1996	Deklarasi pendirian dan konsolidasi	Jakarta + 16 provinsi	Pemilu bebas intervensi Orde Baru
1997	Pemantauan di tengah intimidasi	Nasional	Dokumentasi kecurangan
1999	Aksi demonstrasi reformasi	Jakarta	Reformasi
2001	Demonstrasi & pernyataan sikap	Jakarta	Mendesak percepatan pemilu
2004	Unjuk rasa di Bundaran HI	Jakarta	Menuntut Pilpres 2004 berlangsung jujur
2009	Kampaye damai	Nasional	Menuntut kampanye berlangsung tertib
2014	Gerakan sejuta relawan	Nasional	Pengawasan pemilu jurdil
2019	Deklarasi tolak politik uang	Nasional	Menuntut penindakan politik uang
2020	Pemantauan pilkada di masa Pandemi	Nasional	Pelaksanaan pilkada aman
2024	Laporan pelanggaran Pemilu	Nasional	Tindak kecurangan dan pelanggaran
2026	Penyataan sikap	Jakarta	Tolak pilkada via DPRD

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

2. JPPR: Pendidikan Pemilih dan Mobilisasi Relawan

JPPR mempertahankan eksistensinya melalui dua instrumen utama: pendidikan pemilih dan mobilisasi relawan pada hari H pemungutan suara. Rekam jejak JPPR mencakup pengerahan

117.000 relawan pada Pemilu 1999, 141.000 pada Pemilu 2004, dan terus berlanjut hingga pemantauan 2.272 TPS di Kota Palembang pada Pilkada 2024 (YAPPIKA, 2014). JPPR juga mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi dan barcode sejak 2019, serta menjadi salah satu dari lima lembaga pertama yang mendapatkan akreditasi Bawaslu. Tantangan utama JPPR adalah ketergantungan pada pendanaan donor internasional, sehingga mobilisasi sumber daya internal menjadi kunci keberlanjutannya (Wawancara Nurlia Dian Paramita, 7 April 2025).

Tabel 4. Bukti Eksistensi JPPR

Tahun Pemilu	Program Pendidikan	Jumlah Relawan	Cakupan Wilayah
1999	Distribusi 23 juta materi cetak	117.000	Reformasi
2004	Sosialisasi, bimtek	141.000	Mendesak percepatan pemilu
2009	Sosialisasi, survei kerjasama dengan TIFA Foundation	100.000	Menuntut Pilpres berlangsung jujur
2014	Pendidikan pemilih kerjasama dengan KPU & Bawaslu	66.000	Menuntut kampanye berlangsung tertib
2019	Sosialisasi, panduan pelaporan digital	30.000	Menuntut penindakan politik uang
2024	Penyusunan buku saku pemantauan	14.000	Tindak kecurangan dan pelanggaran

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

3. PERLUDEM: Advokasi dan Judicial Review

PERLUDEM mempertahankan eksistensinya melalui jalur advokasi berbasis riset, khususnya pengajuan uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Sejak MK dibentuk tahun 2003, PERLUDEM menjadi salah satu pemohon paling aktif mengajukan uji materi undang-undang kepemiluan (Perludem, 2020). Beberapa capaian signifikan PERLUDEM di MK antara lain adalah penghapusan frasa: “sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam sengketa pilkada” (Perkara 85/PUU-XX/2022), pengaturan ulang ambang batas parlemen (Perkara 116/PUU-XXI/2023), dan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah yang berlaku mulai 2029 (Perkara 135/PUU-XXII/2024). Keberhasilan ini menempatkan PERLUDEM sebagai aktor kepemiluan yang berpengaruh dalam reformasi regulasi pemilu Indonesia.

Tabel 5. Bukti Eksistensi PERLUDEM

Nomor Perkara	Isu	Putusan	Dampak
85/PUU-XX/2022	Badan peradilan khusus	Dikabulkan seluruhnya	Sengketa pilkada tetap di MK

80/PUU-XX/2022	Alokasi kursi dan daerah pemilihan	Dikabulkan sebagian	Konstitusionalisasi pembentukan Dapil dan proporsionalitas kursi DPR mengatur ulang besaran PT secara rasional
116/PUU-XXI/2023	Ambang batas parlemen 4%	Dikabulkan sebagian	Pemisahan pemilu nasional dan daerah
135/PUU-XXII/2024	Keserentakan pemilu nasional dan daerah	Dikabulkan sebagian	Pembatalan aturan pembulatan kebawah
24 P/HUM/2023 (MA)	Keterwakilan perempuan	Dikabulkan seluruhnya	Pembentukan lembaga pengawas independen baru
121/PUU-XXII/2024	UU ASN – Komisi ASN	Dikabulkan sebagian	

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Ketahanan Organisasi dan Strategi Keberlanjutan

Keberlanjutan eksistensi ketiga lembaga menghadapi tantangan yang berbeda-beda. KIPP menghadapi tantangan paling berat terkait regenerasi dan relevansi. JPPR menghadapi tantangan kemandirian finansial dan independensi. Sementara, PERLUDEM menghadapi tekanan untuk terus beradaptasi di tengah perubahan isu demokrasi yang semakin luas.

1. KIPP: Antara Romantisme dan Kebangkitan

Kondisi KIPP saat ini dapat digambarkan dengan ungkapan *hidup segan mati tak mau*. Secara eksistensi KIPP masih bertahan hampir 30 tahun, namun menghadapi tantangan serius dalam hal regenerasi kepengurusan, ketersediaan kantor, dan struktur organisasi yang kuat. Brahma Aryana, Sekjen KIPP terpilih 2026, mengakui bahwa "KIPP hari ini tengah mengalami ujian serius soal eksistensi" dan menegaskan bahwa "KIPP tidak bisa terjebak terus-menerus dalam glorifikasi masa lalu" (Wawancara, 23 April 2026).

Tabel 6. Kekuatan dan Kelemahan KIPP

Isu	Putusan
Legitimasi historis sebagai pelopor pemantauan pemilu independen	Terlalu lama terjebak romantisme keberhasilan perjuangan di masa lalu
Memiliki sejarah keberhasilan sebagai gerakan sosial	Organisasi tidak dikelola secara profesional
Semangat kesukarelawanan yang kuat	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM
Loyalitas relawan yang tinggi	Regenerasi kepengurusan yang lambat
Daya tahan terhadap represi negara	Keterbatasan dalam pembiayaan
Pengalaman pemantauan di lapangan	Masih berfokus pada model pemantauan klasikal dengan cara lama
Didukung tokoh dan alumni yang banyak duduk pada posisi strategis	Ketergantungan terhadap tokoh dan alumni

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi KIPP adalah regenerasi dan relevansi. Dari identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka strategi keberlangsungan yang dapat diterapkan oleh KIPP untuk dapat tetap eksis sebagai lembaga pemantau pemilu adalah sebagai berikut: 1) *rebranding* kelahiran kembali KIPP dengan kepengurusan baru; 2) memperbaiki kelembagaan dan struktur organisasi KIPP dengan lebih profesional; 3) menyusun ulang kembali segala dokumen administrasi kelembagaan yang diperlukan, termasuk badan hukum KIPP dan AD-ART; 4) mengidentifikasi dan menyusun daftar alumni untuk pengumpulan dana operasionalisasi KIPP dalam jangka pendek; 5) mengidentifikasi jenis-jenis pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan KIPP; 6) mengaktifkan kembali kemampuan KIPP dalam melakukan riset dan kajian; 7) memperkuat kapasitas SDM relawan KIPP; 8) beradaptasi dan mengadopsi model pemantauan berbasis IT.

2. JPPR: Stabilitas di Tengah Tekanan Donor

Kondisi JPPR relatif lebih stabil dibanding KIPP, dengan struktur kepengurusan yang teratur dan regenerasi konsisten setiap dua tahun. Namun, JPPR juga terdampak oleh berkurangnya donor internasional. Masykurudin Hafidz menyebutkan bahwa JPPR "tidak akan mudah bubar" karena ditopang ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah yang sudah lama eksis, ditambah banyaknya alumni yang menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu (Wawancara, 27 April 2026). Strategi keberlanjutan JPPR mencakup: pengelolaan organisasi yang lebih profesional, model pembiayaan alternatif, kolaborasi dengan KPU dan Bawaslu, serta penguatan aturan independensi lembaga.

Tabel 7. Kekuatan dan Kelemahan JPPR

Isu	Putusan
Memiliki jumlah relawan yang sangat besar	Memiliki ketergantungan tinggi terhadap donor
Berbasis jejaring organisasi kemasyarakatan yang kuat	Pengelolaan organisasi bergantung pada kebijakan & eksistensi ormas-ormas di dalamnya
Memiliki kapasitas kuat untuk melakukan mobilisasi massa	Keterbatasan kualitas SDM & penurunan jumlah relawan dari tahun ke tahun
Memiliki organisasi yang terstruktur dan tersebar di berbagai tingkatan	Regenerasi kepengurusan yang terlalu cepat sehingga mengganggu keberlanjutan program
Memiliki nilai inklusivitas yang tinggi di tengah jejaring yang multikultur	Potensi konflik internal yang tinggi jika ada perbedaan kepentingan antar ormas di dalamnya
Pemahaman pemantauan teknis di lapangan	Kerentanan terhadap independensi
Didukung tokoh dan alumni yang banyak menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu	Ketergantungan terhadap tokoh dan alumni

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Tantangan terbesar dalam mempertahankan eksistensi JPPR adalah mobilisasi sumber daya dan independensi. Dari identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka strategi keberlangsungan yang dapat diterapkan oleh JPPR untuk dapat tetap eksis sebagai lembaga pemantau pemilu adalah sebagai berikut: 1) menyiapkan pengelolaan organisasi secara lebih profesional; 2) meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan dalam riset dan kajian kepemiluan; 3) beradaptasi dengan isu-isu di luar kepemiluan namun masih di dalam lingkup demokrasi; 4) mengidentifikasi dan menyusun model pembiayaan alternatif; 5) menyusun program yang bisa dikerjasamakan dengan lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu; 6) mengatur secara lebih tegas aturan terhadap independensi lembaga; 7) mengaktifkan kembali jejaring pemantauan pemilu internasional; 8) beradaptasi dan mengadopsi model pemantauan berbasis IT.

3. PERLUDEM: Model Profesional yang Mandiri

PERLUDEM merupakan lembaga dengan konsistensi dan profesionalitas tertinggi di antara ketiganya. Didik Supriyanto menjelaskan bahwa "PERLUDEM tidak terlalu terpengaruh oleh persoalan keterbatasan pendanaan dari donor, karena sudah dari jauh hari disiapkan untuk mengantisipasi persoalan ini dengan mengelola pendanaan organisasi secara mandiri" (Wawancara, 21 April 2026). Model crowdfunding dan kerja sama riset dengan lembaga negara menjadi pilar kemandirian finansial PERLUDEM. Tantangan ke depan adalah memperluas kapasitas riset di luar isu kepemiluan, membangun simpul relawan berbasis kesukarelawanan, dan memperkuat positioning sebagai pusat studi kepemiluan nasional.

Tabel 8. Kekuatan dan Kelemahan PERLUDEM

Isu	Putusan
Kekuatan dalam melakukan riset dan kajian	Kapasitas mobilisasi massa yang rendah
Memiliki pengelolaan organisasi yang profesional	Anggotanya banyak diisi oleh anak muda dan belum memiliki pengalaman pemantauan
Memiliki SDM berbasis keahlian	Struktur organisasi hanya di tingkat nasional
Memiliki metode pendanaan mandiri	Jumlah relawan yang sangat sedikit
Model pemberian insentif berupa gaji	Eksistensi bergantung pada kapasitas anggota
Memiliki hasil kerja yang dibutuhkan oleh para stakeholder kepemiluan	Model pemantauan tidak berbasis jejaring dan dianggap terlalu elitis
Memiliki relasi yang baik dengan jejaring NGO internasional	Tidak memiliki dasar pemantauan yang kuat

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2026)

Tantangan mempertahankan eksistensi PERLUDEM adalah kemampuan beradaptasi dan menjaga profesionalitas. Dari identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka strategi keberlangsungan yang dapat diterapkan oleh PERLUDEM untuk dapat tetap eksis sebagai lembaga pemantau pemilu adalah sebagai berikut: 1) menyusun skema pembiayaan alternatif; 2) memperluas kapasitas riset dan kajian tidak hanya dalam isu kepemiluan tetapi juga isu-isu di luar kepemiluan; 3) berkolaborasi dengan lembaga pemantau lain dan NGO di luar isu pemilu; 4)

menginisiasi pembentukan simpul-simpul relawan berbasis kesukarelawanan dengan sasaran pemilih pemula dan pemilih muda; 5) meningkatkan program dan media literasi kepemiluan kepada masyarakat; 6) meningkatkan visi-misi untuk menjadikan PERLUDEM sebagai pusat studi kepemiluan; 7) meningkatkan kapasitas dalam pemberian pelatihan soal kepemiluan kepada penyelenggara, pengawas, partai politik dan pemantau; 8) mengembangkan model pemantauan berbasis IT dengan model *crowdsourcing* dan *crowdfunding* yang melibatkan partisipasi berbagai macam kelompok masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi masyarakat sipil dalam demokrasi elektoral Indonesia diwakili oleh tiga model organisasi pemantau pemilu yang berbeda namun saling melengkapi. Pertama, dari sisi sejarah dan kelahiran. KIPP lahir sebagai gerakan perlawanan dari bawah terhadap otoritarianisme Orde Baru. JPPR lahir sebagai wahana pendidikan politik yang memanfaatkan jaringan organisasi kemasyarakatan. Sementara, PERLUDEM lahir dari refleksi intelektual para mantan pengawas pemilu yang ingin mendorong reformasi sistem pemilu secara berkelanjutan.

Kedua, dari sisi karakteristik dan model pemantauan. KIPP identik dengan semangat kesukarelawanan dan aksi massa. JPPR identik dengan pendidikan pemilih dan mobilisasi relawan yang masif melalui jejaring ormas. Sementara PERLUDEM mengaktualisasikan diri melalui advokasi berbasis riset dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dari sisi identitas dan nilai dasar kelembagaan. KIPP memiliki nilai utama berupa kesukarelawanan dan loyalitas. JPPR memiliki nilai inklusivitas dan partisipasi. PERLUDEM memiliki nilai profesionalitas dan akuntabilitas. Keempat, dari sisi kondisi kelembagaan terkini. KIPP menghadapi tantangan regenerasi dan relevansi terberat. JPPR relatif stabil berkat dukungan jaringan ormas yang mandiri. Sedangkan, PERLUDEM telah berkembang menjadi model pengelolaan lembaga sipil yang profesional dan mandiri secara finansial.

Studi ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan ekosistem pemantauan pemilu Indonesia. Keragaman model seperti gerakan sukarela, konsorsium jaringan, dan lembaga think tank, justru merupakan kekuatan ekosistem, bukan fragmentasi. Yang diperlukan adalah sinergi yang lebih terstruktur antara ketiga model, pengembangan strategi pendanaan mandiri, dan adaptasi teknologi, guna memastikan keberlanjutan pengawasan masyarakat sipil di tengah dinamika demokrasi elektoral yang semakin kompleks. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas model kolaborasi lintas lembaga pemantau dalam merespons ancaman kemunduran demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil terhadap pelaksanaan penelitian ini. Terimakasih kepada Prof. Dr. phil. Aditya Perdana yang bersedia menjadi penulis kedua dengan memperkuat sudut pandang terhadap penguatan *civil society* dalam demokrasi. Terimakasih kepada Mas Jojo, Mas Mellaz, Bang Muchtar, Bram, Bang Jeirry, Mbak Mita, Cak Masykur, Om Afif, Mbak Titi, Pak Didik, dan Heroik yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara.

Hanif Vidi Yuwono. Mahasiswa pascasarjana program magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Bekerja sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

Aditya Perdana. Guru Besar Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Memiliki keahlian dan spesialisasi pada bidang masyarakat sipil, kelembagaan partai politik, kepemiluan dan politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- ACE Project. (2025). *Integrity in International Observation*. Aceproject.Org.
- Agustyati, K., Junaidi, V., Pramono, S., & Widyastuti, R. (2015). *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan*. <http://kemitraan.or.id>
- ANFREL. (2025). *Laporan Sementara Misi Pemantauan Pemilu Ahli Internasional ANFREL (International Expert Election Observation Mission/IEEOM) untuk Pemilu 2024 di Indonesia Ringkasan Eksekutif*. <https://anfrel.org/wp-content/uploads/2014/12/Declaration-of-Principles-for-International-election-Observat>
- Arato, A., & Cohen, J. L. (2021). *Populism and Civil Society*. Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197526583.001.0001>
- Beissinger, M. R. (2025). Civil Society Resistance to Democratic Backsliding. In *Global Challenges to Democracy* (pp. 196–214). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009602570.011>
- Chernykh, S., & Svulik-, M. W. (2015). Third-Party Actors and the Success of Democracy: How Electoral Commissions, Courts, and Observers Shape Incentives for Electoral Manipulation and Post-Election Protests. *The Journal of Politics*, 77(2), 407–420. <https://doi.org/10.1086/679598>
- Detik. (2004, June 29). JPPR Turunkan 100 Ribu Relawan untuk Pantau Pilpres. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-169882/jppr-turunkan-100-ribu-relawan-untuk-pantau-pilpres>
- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2).
- Garber, L. (2020). *Evolution of Election Observation*. <https://www.jstor.org/stable/resrep26058.5>
- Hanum, I. (2025). *Peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dalam Uji Materi Ambang Batas Parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* [Tesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/519344/>
- Harrining, M. (2006). *Deepening Democracy in Indonesia: Strategy for JPPR towards Sustainable Community Participation and Political Education* [Tesis]. Asian Institute of Management.
- Hyde, S. D. (2011). *Does Election Monitoring Matter (The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Election Observation Became an International Norm)*. <https://doi.org/10.7591/j.ctt7z647.9>
- Hyde, S. D. (2020). Democracy's backsliding in the international environment. *Science*, 369(6508), 1192–1196. <https://doi.org/10.1126/science.abb2434>
- JPPR. (2022). *Selayang Pandang JPPR*. JPPR.or.Id. salah satu pegiat perempuan yang berasal dari Lakpesdam NU, yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua, Ibu Lilis Nurul Husna, untuk menginisiasi bersama 11 lembaga yang terhimpun dari NU, Muhammadiyah dan LSM untuk mendirikan sebuah jaringan yang berpihak kepada kedaulatan pemilih dengan mempromosikan pemilu damai
- KIPP. (2026a). *Laporan Hasil Pemantauan Pemilu 1997*.

- KIPP. (2026b). *Tentang Komite Independen Pemantau Pemilu*. Kippindo.Org. <https://kippindo.org/>
- Kompas. (2021, March 15). *KIPP, Setelah 25 Tahun Berlalu*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/25-tahun-kipp-memantau-pemilu-mengawal-demokrasi>
- Malau, F. (2021). *Peran Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Jambi (Studi Kasus Pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat/JPPR)* [Skripsi, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/22232/>
- O'Donnell, G., Cullell, J. V., & Lazzetta, Osvaldo. (2016). *The Quality of Democracy: Theory and Applications*. University of Notre Dame Press.
- OSCE. (2023). *Handbook for the Observation of Election Administration*. www.osce.org/odihr
- Perludem. (2020). *List Putusan MK Tentang Pemilu dan Pilkada*. Perludem.Org. <https://perludem.org/2017/03/20/list-putusan-mk-tentang-uu-pemilu-dan-pilkada/>
- Perludem. (2024, October 31). *Perludem usul UU Pemilu direvisi oleh DPR dalam Prolegnas*. Perludem.or.Id. <https://perludem.or.id/perludem-usul-uu-pemilu-direvisi-oleh-dpr-dalam-prolegnas/>
- Pipit. (2012, July 14). *Sejarah KIPP Indonesia*. Forum Demokrasi. <https://forum-democracy.blogspot.com/2012/07/sejarah-kipp-indonesia.html>
- Rahmawati, N. A. (2018). *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu*.
- Rose-Ackerma, S. (2007). *From Elections To Democracy In Central Europe: Public Participation And The Role Of Civil Society*.
- Salabi, A. (2020, May 8). *Sejarah Pemantau Pemilu Indonesia*. Rumahpemilu.Org. <https://rumahpemilu.org/sejarah-pemantau-pemilu-indonesia/>
- Smidt, H. (2016). From a perpetrator's perspective. *Journal of Peace Research*, 53(2), 226–241. <https://doi.org/10.1177/0022343315626240>
- YAPPIKA. (2014). *Laporan Peninjauan Ulang Kapasitas Kelembagaan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)*.